

**PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENERBANGAN BERDASARKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn)**

TESIS

Pembimbing:

- 1. Dr. M. MUSLIH, S.H., M.H.**
- 2. Dr. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.**



Disusun Oleh:

**AEDIRI ORIANSYAH SY
NPM. B 16031082**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul **“Perbedaan Pendapat Hakim Dalam Pengambilan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penerbangan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn)”**.

Penulisan Tesis ini untuk memenuhi atau sebagai syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Dalam mengikuti pendidikan ini, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat akan menambah dan meningkatkan wawasan khususnya di bidang hukum kepidanaan maupun di bidang hukum lainnya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. H. Fachruddin Razi, S. H., M. H., selaku Rektor Universitas Batanghari, yang telah memfasilitasi sarana prasarana dan para dosen-dosen yang berpengalaman, sehingga memudahkan penulis mengikuti Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari.
2. Prof. Dr. Abdul Bari Azed., S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang secara tulus dan ikhlas memberikan arahan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

3. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang secara tulus dan ikhlas memberikan arahan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.
4. Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan tesis ini.
5. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan tesis ini.
6. Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
7. Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan pelayanan administrasi dalam mengikuti perkuliahan.
8. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan telah berusaha keras baik moril maupun materil demi kelanjutan studi saya.
9. Rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya terima kasih menjadi teman dalam bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang berarti sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jambi, Agustus 2020

Penulis,

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, majelis hakim menggunakan mekanisme musyawarah mufakat untuk memutus suatu perkara. Namun, terkadang, musyawarah majelis tidak mencapai kesepakatan karena ada beberapa hakim anggota yang menyatakan pendapat berbeda atau biasa dikenal *dissenting opinion*. Putusan pengadilan yang memuat *dissenting opinion*, salah satu bentuknya yaitu Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn. Dalam hal ini terdapat *dissenting opinion* atas putusan hakim yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia khususnya tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, bahwa pendapat yang berbeda yang terdapat dalam putusan tersebut hanyalah isi putusan pengadilan, bukan putusan yang akan dijalankan terkait dengan status terdakwa. Penerapan *Dissenting Opinion* dianggap urgen untuk menuntut pengadilan bersikap transparan dan adil; 2) yang menjadi dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, didasarkan pada: a) *Unplan Emergency/Unpremeditated Emergency* yaitu keadaan darurat yang tidak cukup waktu untuk mempersiapkan kondisi keadaan darurat; b) Terdakwa telah melakukan upaya/prosedur sesuai dengan *Emergency Chek list* maupun *Standard Operating Prosedure*. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa Perlu adanya revisi atas ketentuan Pasal 182 ayat 7 KUHAP, dan harus didukung juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan.

Kata kunci: *Perbedaan Pendapat, Pengambilan Putusan, Tindak Pidana Penerbangan.*

ABSTRACT

In the criminal justice system in Indonesia, the panel of judges uses a consensus mechanism to decide a case. However, sometimes, the panel deliberations do not reach an agreement because there are several member judges who express different opinions or are commonly known as dissenting opinions. Court decisions containing dissenting opinions, one of the forms is Decision 348 / Pid.B / 2008 / PN Slmn. In this case there is a dissenting opinion on the judge's decision which states that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to have committed the act in the Public Prosecutor's indictment but the defendant's actions are not a criminal offense. The Defendant's actions are not a criminal offense. of all lawsuits. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the legislative approach (normative approach), conceptual approach and case approach. The analysis of legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and evaluating all statutory regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study showed that 1) differences of opinion of judges in making decisions on aviation criminal acts based on the justice system Indonesian criminal offenses especially flight crime which caused the death of people in Decision 348 / Pid.B / 2008 / PN Slmn, that the differing opinions contained in the decision are only the contents of the court's decision, not the decision to be carried out related to the status of the defendant. The application of Dissenting Opinion is considered urgent to demand that the court be transparent and fair; 2) which forms the basis of the difference of opinion of judges in making decisions regarding aviation criminal acts which results in the death of a person in Decision 348 / Pid.B / 2008 / PN Slmn, based on: a) Unplan Emergency / Unpremeditated Emergency namely an emergency that does not have enough time to prepare for emergencies; b) The defendant has made efforts / procedures in accordance with the Emergency Check list and the Standard Operating Procedure. From the results of the study it can be recommended that there needs to be a revision of the provisions of Article 182 paragraph 7 of the Criminal Procedure Code, and it must also be supported by facilities for the public to obtain a copy of the court's decision.

Keywords: *Dissenting of Opinion, Decision Making, Aviation Crime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Landasan Teoretis	19
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Pengertian Hakim	32
B. Tugas Dan Kewenangan Hakim	32
C. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim	36
D. Pertimbangan hakim.....	40
1. Pengertian Pertimbangan	40
2. Dasar Pertimbangan Hakim	41
E. Konsep Tentang Putusan Hakim	51
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DISSENTING OPINION DAN TINDAK PIDANA PENERBANGAN	
A. Konsepsi <i>Dissenting Opinion</i>	65
1. Sejarah Penerapan Konsep <i>Dissenting Opinion</i>	65
2. Dinamika Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> di Indonesia	74
3. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	74
B. Pidanaaan	74
C. Pelaku Tindak Pidana	78
D. Tindak Pidana Penerbangan	85

**BAB IV PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM
PENGAMBILAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENERBANGAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN
Slmn)**

A. Perbedaan Pendapat Hakim Dalam Pengambilan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penerbangan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Khususnya Tindak Pidana Penerbangan Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn	95
B. Dasar Perbedaan Pendapat Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Tindak Pidana Penerbangan Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuatan putusan oleh hakim di Pengadilan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut hakim harus meyakini apakah seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak. Setelah menerima dan memeriksa perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹

Dalam perkara pidana, putusan hakim dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut pemeriksaan persidangan perbuatan pelaku tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsverloping*), dalam hal perbuatan

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993, halaman. 174.

terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara harus memiliki kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkan masalah (*legal problems solving*), dan mengambil putusan (*decision making*).³

Karena itu, dibutuhkan penalaran hukum dalam pembuatan putusan sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut. Menurut Shidarta, terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; *Kedua*, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis; *Ketiga*, menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren. *Keempat*, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. *Kelima*, mencari alternatif penyelesaian yang mungkin. *Keenam*, menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.⁴

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, majelis hakim menggunakan mekanisme musyawarah mufakat untuk memutus suatu perkara.

Namun, terkadang, musyawarah majelis tidak mencapai kesepakatan karena

²*Ibid.*

³Sudikno Mertokusumo dalam M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012, halaman. 86.

⁴Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks KeIndonesiaan*, (dalam) M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012, halaman. 87.

ada beberapa hakim anggota yang menyatakan pendapat berbeda atau biasa dikenal *dissenting opinion*.

Menurut *Black Law Dictionary 9th Edition* pengertian *dissenting opinion* adalah: “An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed *minority opinion*”. Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas.

Mengenai *dissenting opinion* ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kemudian mengenai *dissenting opinion* dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung : ayat 3: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Ayat (4) menentukan: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Selain itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai pendapat berbeda hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko dalam artikel yang berjudul *Dissenting Opinion* di Mata Mantan Hakim Agung, bahwa:

Secara konsep, *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas. Sejak 2004, Indonesia mengadopsinya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. *Dissenting opinion* itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Kalau *concurring opinion*, fakta hukumnya sama, pertimbangannya sama, tapi amar putusannya yang berbeda.⁵

Lebih lanjut, Djoko Sarwoko menjelaskan:

Apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk *dissenting opinion*. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori *dissenting opinion*.⁶

Djoko menambahkan *base statement* dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah dakwaan. Kalau mengenai dakwaan sudah berbeda, artinya semenjak awal berbeda. Walau intinya sama-sama bersalah, ketika dalam menanggapi dakwaan sudah berbeda, itu masuk *dissenting opinion* karena berbeda dakwaannya. Sekalipun ada tiga *dissenting opinion*, majelis tetap dapat mengambil keputusan. Jangan sampai *dissenting opinion* menghalangi pengambilan keputusan. Dalam mekanisme yang berlaku di Mahkamah Agung misalnya, hakim agung dapat ditambah apabila perkara tidak dapat diputus karena ada *dissenting opinion*.

⁵Djoko Sarwoko dalam Sovia Hasanah, *Arti Dissenting Opinion*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0b702c25bdb/arti-idissenting-opinion-i>, tanggal akses 20 Juli 2020.

⁶*Ibid.*

Sehingga dapat dikemukakan bahwa *dissenting opinion* itu adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah majelis hakim pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, justru dalam KUHAP dimuat aturan yang memperbolehkan perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim sebagai cerminan kebebasan hakim. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 182 ayat (5) “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya”.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6), “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Pasal 182 ayat (7) KUHAP “Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan

kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara, apabila terdapat perbedaan pendapat diantara hakim maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) dalam berpendapat terkait perkara yang ditangani dan pencantuman perbedaan pendapat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 sebagai payung hukum pranata *dissenting opinion* tersebut, pada dasarnya merupakan hakikat kebebasan eksistensial hakim yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara.

Di Indonesia, *dissenting opinion* pertama kali lahir tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek hakim yang berkembang. Sebagai mana terjadi saat ini tidak jarang hakim yang mempunyai integritas tinggi selalu kalah dalam voting musyawarah majelis hakim.

Terhadap hakim yang mempunyai pendapat berbeda disediakan sarana untuk mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan disertai argumen yuridisnya (*legal reasoning*) terhadap kesimpulan yang dianggapnya tepat yang disebut *Dissenting Opinion*, walaupun tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat (*not legally binding*), pendapat berbedanya itu harus termuat dan menjadi bagian dari putusan majelis hakim.⁷

Putusan pengadilan yang memuat *dissenting opinion* sangat banyak dan beragam dalam tingkatan peradilan, salah satu bentuknya yaitu Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, yang memuat kronologis peristiwa (*feit*) sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar, selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC Nomor Penerbangan GA. 200, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2007 sekira pukul 06.57 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2007 bertempat di Bandar Udara Adisucipto Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat Aris Bawono Langgeng, (terlampir dan merupakan kesatuan dalam putusan ini) berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan".

- a. Bahwa pada ketinggian 4.000 feet apabila di kalkulasikan dengan kecepatan menurun antara 2.000 -2.500 feet dengan perhitungan 4000:

⁷Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, halaman 32.

- 2500 = tidak sampai 2 menit dan melihat keadaan dan tenggang waktu yang dimiliki terdakwa pada saat itu menurut pendapat kami terdapat Unplan Emergency/Unpremeditated Emergency yaitu keadaan darurat yang tidak cukup waktu untuk mempersiapkan kondisi keadaan darurat;
- b. Bahwa dengan mempertimbangkan kecepatan mesin yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan adanya jammed serta tenggang waktu yang tidak lebih dari 2 menit dalam situasi yang sangat kritis menurut kami pengendalian dalam diri seseorang dalam menghadapi suatu keadaan darurat adalah tidak sama meskipun terdakwa adalah seorang pilot dan dimungkinkan terdakwa tidak memberitahukan kepada Pilot Monitoring (Gagam) maupun ATC (*Air Traffic Control*) karena ketegangan, kebingungan ataupun konsentrasi terdakwa menghadapi situasi tersebut dan hal tersebut menurut hemat kami bukanlah merupakan suatu kesengajaan ataupun kurang hati-hatinya terdakwa karena terdakwa telah melakukan upaya/procedure sesuai dengan Emergency Check list maupun Standard Operating Procedure dan kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah diluar kemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP maupun emergency check list akan tetapi sebagai seorang Pilot Flying seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya Jammed pada pilot monitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnya menghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesi yang memeriksa dan menentukan sanksi bagi Terdakwa apabila memang dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan seperti yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dikenakan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Marwoto K Bin Komar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan putusan hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan majelis hakim

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini terdapat *dissenting opinion* atas putusan hakim yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Pertimbangan yang menyebabkan majelis hakim tidak sepenuhnya setuju sehingga ada hakim yang memberikan *dissenting opinion*, yaitu:

1. Ny. Sri Andini selaku Hakim Ketua Majelis, Samsul Edy, Bambang Budi Mursito, H. Muslim mengemukakan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP dan merupakan tindak pidana;
2. Sedangkan Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng mengemukakan pendapat bahwa terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP tetapi perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.

Pasal 479 g KUHP menentukan:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng yang memberikan *dissenting opinion* mengemukakan:

Bahwa dengan mempertimbangkan kecepatan mesin yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan adanya *jammed* serta tenggang waktu yang tidak lebih dari 2 menit dalam situasi yang sangat kritis menurut kami pengendalian dalam diri seseorang dalam menghadapi suatu keadaan darurat adalah tidak sama meskipun terdakwa adalah seorang pilot dan dimungkinkan terdakwa tidak memberitahukan kepada *Pilot Monitoring* (Gagam) maupun *ATC (Air Traffic Control)* karena ketegangan, kebingungan ataupun konsentrasi terdakwa menghadapi situasi tersebut dan hal tersebut menurut hemat kami bukanlah merupakan suatu kesengajaan ataupun kurang hati-hatinya terdakwa karena terdakwa telah melakukan upaya/procedur sesuai dengan *Emergency Chek list* maupun *Standard Operating Prosedure* dan kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah di luar kemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP maupun *emergency check list* akan tetapi sebagai seorang *Pilot Flying* seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya *Jammed* pada pilot monitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnya menghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesi yang memeriksa dan menentukan sanksi bagi Terdakwa apabila memang dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009.

Sedangkan hakim lainnya setuju dan yakin terdakwa bersalah karena bahwa selain karena sudah menjadi pengetahuan umum karena semua media baik cetak maupun elektronik, dalam maupun luar negeri telah sama-sama mengekspose kejadian kecelakaan pesawat Boeing 737-400 GA 200 pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 sekira pukul 07.00 wib di Bandara Adisucipto Yogyakarta, juga dari keterangan saksi-saksi terutama saksi-saksi yang memberatkan diri terdakwa dan diperkuat pula

keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan maka didapat fakta-fakta hukum bahwa akibat kelalaian karena salahnya terdakwa yang tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan pilot monitoring yaitu saksi Gagam Saman Romana dengan cara tidak memberitahu adanya ketidak beresan yang dialaminya (kalau benar, karena saksi Gagam tidak merasakan dan tidak melihat adanya kelainan tersebut sebagaimana diungkap terdakwa *control coloumn* maju mundur karena terjadi *jammed*) sehingga saksi Gagam tidak bisa mengakses terdakwa maka dengan sendirinya juga tidak dapat membantu kesulitan terdakwa, lebih-lebih tidak bisa menginformasikan kepada ATC sehingga ketika terjadi *crash landing* atau *overshoot landing* pihak bandara tidak bisa mempersiapkan secara dini pendaratan darurat, akibatnya pesawat rusak dan terbakar, upaya penyelamatanpun tidak maksimal termasuk upaya penyemprotan oleh mobil kebakaran terhadap pesawat yang terbakar tersebut sehingga sebanyak 12 (dua belas) orang meninggal termasuk satu orang *crew cabin* Wiranto sebagai supervisor dan luka-luka baik luka berat seperti yang dialami saksi Adrianus Meliala dan saksi Hj. Reni Gonowati.

Terjadinya *dissenting opinion* pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, menarik untuk dikaji karena *dissenting opinion* pertama kali lahir tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek hakim yang berkembang. Sebagai mana terjadi saat ini tidak jarang hakim yang mempunyai integritas tinggi selalu kalah dalam voting musyawarah majelis hakim. Selain karena Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn ini menjadi problematika hukum dalam dunia penerbangan Indonesia.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Perbedaan Pendapat Hakim Dalam Pengambilan**

Putusan Terhadap Tindak Pidana Penerbangan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn)”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia khususnya tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn?
2. Apa yang menjadi dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia khususnya tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn).

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn).

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul tesis ini haruslah diketahui pengertian dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*)

Kata *dissenting* berasal dari kata bahasa Latin, *dissentiente*, *dissentaneus*, *dissentio*, kesemuanya bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat. Secara harafiah "*dissenting opinion*" dalam kamus bahasa Inggris merupakan kata kerja yang berasal dari kata "*dissent*" yang berarti berselisih paham dan kata "*opinion*" yang berarti sebagai pendapat, pikiran, perasaan. Jadi *dissenting opinion* dapat

disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan dalam musyawarah hakim.⁸

Menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* merupakan “pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim”.⁹

Dissenting opinion adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara majelis hakim yang menangani suatu perkara tertentu dengan majelis hakim lainnya yang menangani kasus tertentu lainnya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah tiga orang, dari ketiga orang hakim majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.¹⁰

2. Pengambilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengambilan, adalah:

⁸Wojowasito, S. dan WJS. Porwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, dan Indonesia Inggris*. Penerbit Hasta. Bandung, 2001, halaman. 116.

⁹Pontang Moerad B.M., *Op. Cit.*, halaman 35.

¹⁰Dewi Ratnansari Rustam, *Kedudukan Dissenting Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 04/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI) I*, Jurnal Hukum Vorkgeist, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/276849-kedudukan-dissenting-opinion-dalam-perka-f945794d.pdf>, tanggal akses 20 Juli 2020.

- (1) proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dan sebagainya: yang berwenang akan memperhatikan pengambilan barang-barang dari kawasan itu;
- (2) pendapat: sepanjang pengambilan saya, pasal ini melarang kita untuk berdagang senjata api.¹¹

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹²

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

¹¹KBBI, Arti kata pengambilan menurut KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kata.web.id/pengambilan>, tanggal akses 20 Juli 2020.

¹²Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2007, halaman. 127.

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

4. Tindak Pidana Penerbangan

Pengertian dari tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan penerbangan, menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menentukan bahwa, yang dimaksud dengan penerbangan: adalah: “Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Sehingga dapat dikemukakan bahwa tindak pidana penerbangan adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana oleh ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Tindak pidana penerbangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab di bidang penerbangan.

5. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Muladi yang mengemukakan:

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan

¹³Hartono Hasoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman. 107.

pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁴

Jadi dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn).

E. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Terkait dengan keadilan dan kepastian hukum dikatakan oleh Gustav Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “ adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁵

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam

¹⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, halaman. 13.

¹⁵Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman. 167.

perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁶

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁷ Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.¹⁸

2. Teori Keyakinan Hakim

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.

Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, halaman. 79.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman. 145.

¹⁸Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, halaman. 92-93.

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan “dibuat-buat” menurut terkaan atau pemikiran saja, atau keterangan bukan berdasarkan fakta atau keahlian, maka hakim boleh untuk tidak mempertimbangkannya.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Vardiansyah mengemukakan:

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran.¹⁹

Subekti yang mengatakan, bahwa:

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.²⁰

Berdasarkan Ketuhanan: Selalu ada putusan hakim yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif, kolusif dan manipulatif. Kerja keras hakim tidak dinilai positif, vonis dianggap lemah karena hanya berdasarkan keyakinan hakim yang menangani perkara.

Menurut Mudzakkir sebagai pakar hukum pidana sebagaimana dikutip oleh Faisal Riza, bahwa:

Seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim.²¹

Seharusnya, fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang

¹⁹Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008, halaman. 5.

²⁰Subekti, *Hukum Pembuktian*: Balai Pustaka, 2015, Jakarta, 2015, halaman. 2.

²¹Faisal Riza, *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*, diakses melalui <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, tanggal akses 19 Agustus 2020.

kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau

keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHAP, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum putusan dibacakan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili seorang terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, bukan berarti menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim

bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana irah-irah yang tertulis diawal kalimat putusan.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²²

Menurut Moeljatno, bahwa:

Semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

²²Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, halaman.16.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.²³

Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan, bahwa:

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²⁴

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman. 177.

²⁴*Ibid*, halaman. 165.

adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman. 93.

ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain *statute approach*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Instrumen

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 5) KUHP
- 6) Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini (dapat dilihat pada daftar pustaka).

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas
2. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
3. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan tesis ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan tesis ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian hakim, tugas, kewenangan hakim, kemandirian dan kebebasan hakim serta dasar pertimbangan hakim.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DISSENTING OPINION DAN TINDAK PIDANA PENERBANGAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang *dissenting opinion* tindak pidana penerbangan.

BAB IV : PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENERBANGAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn)

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia khususnya tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn dan dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

A. Pengertian Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan/ mahkamah agung), istilah hakim (dalam bahasa arab) merupakan asal kata dari hakima yang artinya aturan/ peraturan, kekuasaan, pemerintah. Sedangkan dikutip dari Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan tersebut.

Jadi secara garis besar dapat dikemukakan bahwa hakim adalah aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk memimpin jalannya persidangan, mengadili ataupun memutuskan suatu perkara.

B. Tugas Dan Kewenangan Hakim

Hakim pada dasarnya adalah orang yang menjunjung tinggi hukum Indonesia untuk mencapai penegakan keadilan, agar orang yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjalankan kewajibannya hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu

perkara dan tetap menggunakan asas bebas, jujur dan tidak memihak ke siapapun dalam hal ini tetap merujuk kepada peraturan undang-undang yang berlaku. Hakim pun tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya ataupun aturan hukum kurang jelas, karena hakim dianggap orang yang tahu tentang aturan hukum (*curialus Novit*). Maka dari itulah hakim diwajibkan untuk menggali kasus tersebut dengan ilmu hukumnya, dan jika diketahui bahwa perkara tersebut aturan hukumnya ternyata kurang jelas hakim diwajibkan untuk melakukan penafsiran hukum dengan pertimbangan hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mempertimbangkan berat dan ringannya pidana berdasarkan sifat baik dan jahat terdakwa, karena hakim harus memegang teguh asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim harus berlandaskan kepada surat pelimpahan perkara yang berisi keseluruhan dari dakwaan dan kesalahan terdakwa. Kemudian hakim dalam mengambil keputusan bersalah ataupun tidaknya tersangka tidak terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan persidangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan apa yang biasa kita lihat pada sidang pengadilan dimana kadang memerlukan waktu berminggu-minggu sampai dengan berbulan-bulan ataupun bisa sampai dengan 1 tahun barulah 1 perkara itu terselesaikan karena hakim dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengambil putusan harus berdasarkan pula kepada keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa/ ahli dan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan berjalan.

Berkaitan dengan peranannya maka hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Sejalan dengan tugas dan kewenangan hakim seperti yang ada di atas, yaitu kemampuan hakim dalam membuat putusan yang dapat di terima oleh masyarakat. Oleh karena itu dan berdasarka hal-lah yang sudah tertera diatas maka hakim bisa menjatuhkan putusan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa ada paksaan dan interpersi dari pihak manapun.

C. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).²⁶

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.²⁷

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen.

²⁶Maria dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, halaman. 221.

²⁷Kees Bertens dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, halaman. 221.

Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.²⁸

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;

²⁸Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.

Menurut Oemar Seno Adji bahwa:

Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum."Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "freedom and impartial judiciary" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "universal". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan

karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.²⁹

Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.³⁰

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari aspek historis, menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip

²⁹Oemar Seno Adji dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, halaman. 222.

³⁰*Ibid.*

rule of law tersebut. Untuk mewujudkan kehendak *freedom and partial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.³¹

D. Pertimbangan hakim

1. Pengertian Pertimbangan

Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

³¹Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji dalam Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, halaman. 223.

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, halaman.140.

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁴

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama

³³*Ibid*, halaman.141.

³⁴*Ibid*, halaman.142.

dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya

³⁵*Ibid*, halaman.142.

³⁶Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman. 94.

hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

³⁷*Ibid.*, halaman. 195.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan beberapa variabel berikut ini, yaitu:

- 1) variabel individu meliputi faktor-faktor kejiwaan, biologi, sosiografis dan psikologis
- 2) variabel delik
- 3) variabel sanksi
- 4) variabel kebudayaan.

Pasal 51 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2000 memberikan 10 pedoman bagi hakim menerapkan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap masa depan pembuat pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana.

Adapun hal yang memberatkan pembedaan adalah:

1. Keadaan jabatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 52 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

2. Pengulangan perbuatan

Pengulangan perbuatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberat pidana, akan tetapi tidak untuk semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tertentu saja dalam KUHP, yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang dalam keadaan tertentu apabila dilakukan pengulangan maka pidananya dapat diperberat dengan ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang diancamkan dari masing-masing tindak pidana itu.

Syarat suatu tindak pidana dapat disebut *recidive* yaitu yang bersalah harus sudah pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian pembedanaan yang dijatuhkan terhadapnya. Tenggang waktu *recidive* adalah lima tahun, apabila pada waktu melakukan kejahatan baru telah lewat 5 tahun atau lebih sejak ia telah menjalani pembedanaan yang

dijatuhkan terhadapnya, sudah lewat 5 tahun atau lebih maka tidak ada alasan *recidive*.

3. *Samenloop*

Samenloop adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu melanggar beberapa perbuatan pidana yang berkelanjutan atau belum dijatuhi pidana oleh hakim. Hal-hal yang meringankan ppidanaan adalah:

1. Percobaan
2. Pembantuan
3. Belum cukup umur

Dicantumkan hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan hakim dapat dengan benar menerapkan suatu jenis pidana, sehingga ppidanaan tersebut dapat dijalani terhukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan seorang hakim diharapkan dapat pula menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dalam ppidanaan, selain melihat pada beberapa hal di atas, seorang hakim yang menjatuhkan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa, seorang hakim juga harus melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya ppidanaan baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Mengenai hal ini biasanya hakim melihat semata-mata apa yang terjadi di persidangan saja.

Umpamanya perihal yang meringankan adalah si terdakwa lancar dalam pemeriksaan, masih muda, belum pernah dihukum dan di dalam sidang menyatakan penyesalannya. Sedangkan perihal yang memberatkan seperti memberikan jawaban yang berbelit-belit, sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan tidak tampak menyesal atas perbuatannya.³⁸

Pemidanaan merupakan otoritas hakim, namun diharapkan hendaknya hakim dalam memberikan pidana haruslah berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan pemidanaan/*Rechtsoepassing* yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) aliran penerapan hukum, yaitu:

1. Aliran *Legisme*
Bahwa hakim dalam menerapkan hukum terikat dengan undang-undang yang ada, hukumnya adalah undang-undang yang merupakan dasar terpenting berbeda dengan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan.
2. Aliran *Freirechtswebegung*
Bahwa hakim tidak terikat dengan undang-undang. Undang-undang tidak begitu penting adalah yurisprudensi. Hakim tunduk pada yurisprudensi yang ada sebelumnya.
3. Aliran *Rechtsvinding*
Bahwa hakim menerapkan hukum terikat pada undang-undang, tetapi tidak mengesampingkan yurisprudensi. Hakim dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kebebasan yang terikat.³⁹

³⁸Loebby Loqman, *Op. Cit.*, halaman. 44.

³⁹Sudirman, *Loc. Cit.*

Sementara itu berkaitan dengan tugas hakim dalam suatu peradilan pidana dapat dikategorikan menjadi dua tahapan tugas sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan, meliputi:
 - a. apakah perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa
 - b. apakah perbuatan itu melanggar suatu undang-undang
 - c. apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.
2. Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana.⁴⁰

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku.⁴¹

Dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat
2. Petunjuk

⁴⁰*Ibid.*, halaman. 47.

⁴¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, halaman. 96.

3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴²

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

⁴²http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 12 Juli 2019. Pukul 19:47 22

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijakan
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴³

⁴³Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, halaman. 102.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn dalam Achmad Rifai, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.⁴⁴

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.⁴⁵

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

E. Konsep Tentang Putusan Hakim

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, halaman. 103.

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum sebagaimana hukum pada umumnya yang harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berpekar. “Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar”.⁴⁶ Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemedanaan sangat menentukan.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Sudikno mertokusumo berpendapat, yaitu:

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁷

Sehingga dapat dikemukakan bahwa putusan hakim sangat kuat dan mengikat karena merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim berdasarkan kewenangannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun

⁴⁶Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman. 251.

⁴⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman. 206.

para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangan masing-masing. Di antaranya ialah:

1. Soepomo menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni:
 - a. Kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewisjde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
 - b. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan binding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
 - c. Kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).⁴⁸
2. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:
 - a. Kekuatan mengikat. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak dan hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
 - b. Kekuatan Pembuktian. Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

⁴⁸Soepomo R, *Hukun Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman. 57.

- c. Kekuatan Eksekutorial. Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasinya atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.⁴⁹

Hal-hal yang sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman dari pada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pada pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

- a. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tentang putusan bebas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- b. Putusan Lepas

Pasal 191 ayat ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tentang putusan lepas, sebagai berikut:

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan Pemidanaan

Hakim apabila telah menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah maka akan dilakukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Mengenai ancaman pidananya mengacu pada KUHP sebagai induk

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, halaman. 182.

atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Lilik Mulyadi, perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP).⁵⁰

Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).

Untuk itu, akan digunakan contoh penerapan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana yang ada dalam undang-undang, yaitu: "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."

Arti Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut yakni dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, namun ia

⁵⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, halaman. 152-153.

melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penerapan putusan lepas dan putusan bebas tidak bisa dilepaskan dari konsep alasan pemaaf dan pembenar. Putusan lepas dilakukan atas dasar alasan pembenar sedangkan putusan bebas dilakukan atas dasar adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan suatu perbuatan, adanya tekanan dari luar yang bersifat terpaksa, yang menurut pertimbangan sudah tidak mungkin melakukan perbuatan lain, sehingga tidak ada jalan lain bagi seseorang selain melakukan perbuatan itu (seperti adanya daya paksa atau keadaan darurat serta ketidakmampuan bertanggungjawab). Maka dalam hal demikian perbuatan itu tidak dapat dicela.

Alasan pemaaf merupakan salah satu penghapusan pidana atau penghapusan sifat melawan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan hukum pidana, adapun yang dimaksud dengan sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan perbuatan adanya tekanan yang berasal dari luar, dalam keadaan terpaksa karena tidak mungkin berbuat lain maka dalam hal demikian perbuatan dilakukan tidak dapat dicela, hal demikian dalam hukum alasan pemaaf. Dengan demikian alasan pemaaf ini menjadi salah satu alasan penghapusan pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Alasan pemaaf ini juga termasuk penghapusan sifat melawan hukum.

- a) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan

delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan).

- b) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.⁵¹

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembena dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

- a. Pasal 48 KUHP: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong”.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa mutlak (*Relative overmacht*). Seorang mengalami daya paksa mutlak bila ia dihadapkan pada kekerasan untuk tekanan jasmani atau rohani sedemikian hingga ia tidak berdaya dan kehilangan kehendak.

Pada keadaan daya paksa mutlak yang kebanyakan terjadi karena adanya tekanan rohani, timbullah keadaan terpaksa atau darurat, sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu hal yang pasti tidak akan

⁵¹*Asas-Asas Hukum Pidana*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 23 Juli 2019, halaman. 281-282.

diperbuat olehnya bila keadaan terpaksa atau darurat itu tidak ada, keadaan serupa itu menjadi sebab timbulnya pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan (*conflict*) yang hanya dapat diatasi, bila mana ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasanya berarti pengorbanan kepentingan suatu pihak kepada kepentingan pihak lain. Contohnya:

- 1) Seorang sopir yang menderita epilepsi, yang jika penyakitnya bangkit pada waktu ia sedang melakukan tugasnya pasti sangat membahayakan lalu lintas.
- 2) Seorang guru yang menderita tuberculosis paru dan yang menimbulkan bahaya akan menulari murid-muridnya pada waktu ia mengajar.

Dalam persoalan ini perlulah diadakan pertimbangan apakah dengan mempertahankan rahasia secara mutlak dimana ada kemungkinan bahwa kepentingan orang lain yang pada hakekat lebih utama dirugikan atau dikorbankan.

- b. Pasal 50 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".
- c. Pasal 51 KUHP
 - 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
 - 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman, tidak selamanya bersepakat. Seringkali ada saja hakim yang mempunyai *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda. Timbulnya hal ini tidak terlepas dari konflik keyakinan pada masing-masing hakim dan kebijakan hakim. Mengenai konsep konflik dan kebijakan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Konsep Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan.⁵² Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama.

Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat materil-

⁵²Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman. 21.

jasmaniah untuk maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.⁵³

Konflik merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang tidak lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, konflik terus ada dan tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini, baik konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat. Konflik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya.

⁵³Fera Nugroho, M. A, (dkk), *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*, Turusan Salatiga: Pustaka Percik, 2004, halaman. 22.

Konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (*Non-Zero Sum Conflict*) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (*Zero- Sum Conflict*) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri. Menurut Webster, istilah “*Conflict*” di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep.

Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain:

Pertama, konflik adalah merupakan suatu unsur sosial yang alami (K. Lorenz). Kedua, Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain. Ketiga, melihat bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan. Untuk itu, di manapun manusia membentuk suatu ikatan sosial di situ akan terdapat konflik. Keempat, dari sisi Marxism, konflik disebabkan oleh kepemilikan harta benda.⁵⁴

Ada banyak teori mengenai terjadinya konflik antara lain: Pertama, Teori hubungan masyarakat yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh olarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Kedua, Teori Negoisasi

⁵⁴Peter Schroder, *Strategi politik*, Friedrich Naumannitung, Jakarta, 2003, halaman. 359.

Prinsip yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang suatu hal yang oleh. Ketiga, Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keempat, Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak di selesaikan. Kelima, Teori kesalahpahaman antara Budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Keenam, Teori Transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sedangkan menurut Louis Coser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka. Sedangkan penyebab konflik menurut Paul Conn adalah karena dua hal, Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat secara cultural seperti: suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa dari masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, Kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana.⁵⁵ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".⁵⁶

Barda Nawawi Arif mengemukakan:

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.⁵⁷

⁵⁵Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman. 1.

⁵⁶Muladi, *Op.Cit*, halaman. 7.

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman. 25-26.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DISSENTING OPINION DAN TINDAK PIDANA PENERBANGAN

A. Konsepsi *Dissenting Opinion*

1. Sejarah Penerapan Konsep *Dissenting Opinion*

Konsep *dissenting opinion* pada dasarnya terbentuk tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh kekuasaan peradilan suatu negara. Konsep ini lebih dahulu dikenal dalam tradisi hukum *common law system* yang dianut oleh negara-negara *anglo saxon*. Dalam sistem *common law* putusan-putusan hakim/yurisprudensi merupakan sumber hukum. Melalui putusan tersebut prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya juga tetap diakui karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tersebut bersumber dari putusan pengadilan.

Peraturan dan segala putusan tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sejenis. Hal inilah yang disebut dengan asas *doctrin of presedent* yaitu hakim terikat pada sistem hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis.⁵⁸

⁵⁸Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, halaman. 184.

Namun apabila dalam yurisprudensi tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Berangkat dari konsep hukum yang ditetapkan dalam sistem hukum *common law*, maka setiap putusan hakim harus menjelaskan pertimbangan dan argumentasi pengambilan, sehingga hakim-hakim yang akan datang dapat memahami jalan berpikir dari hakim-hakim terdahulu yang akan mengikat menjadi *preseden*. Dengan kata lain hakim harus memberikan alasan atau pertimbangan mengapa satu keputusan dipilih mengingat ada sejumlah alternatif lain yang tersedia, demikian pula bila ada perbedaan pendapat, seorang hakim harus memberikan pertimbangan yang melandasi ketidaksetujuannya dengan pandangan koleganya.

Dalam sistem ini, putusan hakim tidak dipresentasikan sebagai pandangan atau opini bersama, olehnya tidak ada keharusan bagi hakim untuk memaparkan argumentasi dari penalaran yang diambilnya, hanya argumentasi yang terpenting saja yang dikemukakan yang disebut '*apodictish*', sedangkan argumentasi dari suara minoritas tidak dimuat.

Konsep *dissenting opinion* yang dianut oleh negara Indonesia juga tidak terlepas dari sistem hukum Eropa Kontinental, sistem ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus. Kodifikasi ini merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustianus yang disebut

dengan *Corvus Juris Civilis*. *Corvus Juris Civilis* dijadikan sebagai dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum.

Prinsip utama yang terdapat dalam sistem hukum Eropa Kontinental ini yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Dalam sistem hukum ini dikenal sebuah adagium “tiada hukum selain undang-undang”, dengan kata lain bahwa hukum selalu diidentikkan dengan undang-undang. Hakim dalam sistem hukum ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya, putusan hakim tidak mengikat secara umum tapi hanya mengikat para pihak yang bersengketa.

Dalam perkembangan peradaban manusia bahwa sistem hukum yang telah dianut tersebut tidak bersifat kaku, telah terjadi pembauran antarsistem dengan menyerap kelebihan masing-masing sistem. Sehingga penemuan hukum tidak lagi murni otonom maupun murni heteronom. Hal ini berdampak terhadap pergeseran dari “hakim terikat” kearah “hakim bebas” dan pergeseran keadilan menurut undang-undang (*normgerechtigkeit*) kearah keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusan (*einzelfallgerechtigkeit*), serta terjadi pergeseran pola berpikir yang mengacu kepada sistem (*systemdenken*) kearah berpikir

mengacu kepada masalah (*problem oriented*).⁵⁹ membuka ruang kepada hakim untuk membentuk hukum '*judge made law*'.

Pergeseran ini didasarkan kepada dinamika sosial yang terjadi, antara lain: *Pertama*, undang-undang bersifat langsung konservatif. Dalam penerapannya di masyarakat dihadapkan kepada kenyataan bahwa undang-undang yang dibuat dan diundangkan langsung bersifat konserfatif, karena segera menjadi rumusan huruf mati dan langsung menjadi statis ketika berhadapan dengan perubahan sosial yang terus berjalan. Disisi lain dalam kehidupan sosial yang mengalami perubahan, ekonomi, dan moral berpacu mengalami perubahan persfektif (*the social, economic, and moral almost change their persfektif*).⁶⁰

Untuk mengakomodir dinamika sosial tersebut, hakim berwenang untuk mengaktualkan penerapan undang-undang yang dibuat oleh parlemen dengan tujuan agar hukum atau undang-undang yang dibuat dapat mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan moral yang terjadi sehingga dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*).

Kedua, pada dasarnya tidak ada satupun undang-undang yang sempurna. Pada saat undang-undang dibuat orang berpendapat bahwa undang-undang tersebut baik dan sempurna. Akan tetapi ketika dinamika

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman. 209.

sosial yang bersifat konkrit terjadi yang tidak terpikirkan pada saat perumusan undang-undang tersebut antara lain berupa rumusan undang-undang sering kali sulit dipahami (*elusive term*); tidak jelas artinya (*unclear term*); kabur dan samar (*vague outline*); atau mengandung pengertian yang ambigu (*ambiguity*) hal ini dapat menghambat penemuan kebenaran materiil. Selain itu undang-undang mungkin bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) atau bisa melanggar atau mengancam hak asasi manusia; atau isinya bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*); dan adakalanya pula ketentuan undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak karena undang-undang tersebut terlampaui formalistik, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberi kepastian.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Paul Scholten yang mengemukakan bahwa:

- a) Hukum bukan suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya. Artinya, undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-kata untuk menyesuaikannya dengan fakta konkrit yang ada.
- b) Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan kekosongan dalam hukum, dimana ada dua macam kekosongan dalam hukum, yaitu:
 - 1) Kekosongan hukum sendiri, yaitu jika hakim mengatakan bahwa ia menemukan suatu kekosongan karena ia tidak mengetahui bagaimana ia harus memberi putusannya.
 - 2) Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu dengan konstruksi hukum dan penalaran logis pun, masalahnya masih tetap tidak terpecahkan, dalam hal itu harus mengisi kekosongan ini seperti ia berada pada kedudukan sebagai pembuat undang-undang dan memberi putusannya seperti

halnya jika pembuat undang-undang itu akan memberikan putusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.⁶¹

Berangkat dari gagasan perlunya penerapan *dissenting opinion* dalam putusan hakim maka pembahasan materi Rancangan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat penambahan substansi baru mengenai “Pendapat hakim yang berbeda” (*dissenting opinion*). Adapun pertimbangan dimasukkannya substansi ini adalah “...Dalam rangka pengawasan intern di lingkungan peradilan sebagai langkah mendapatkan hakim yang berkualitas, bermoral, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam rangka pengawasan ekstern yaitu agar masyarakat mengerti mengenai putusan perkara yang diberikan kepadanya berdasarkan pertimbangan atau pendapat tertulis yang diberikan oleh hakim yang memeriksa perkara dalam sidang pengadilan”.

Rumusan ini merupakan terobosan baru untuk menguatkan konsep *dissenting opinion* dalam sistem peradilan di Indonesia, mengingat tugas hakim yang sangat kompleks dalam menemukan kebenaran materiil agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: “Hakim wajib menggali,

⁶¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Candra Pratama, Jakarta, halaman. 164.

mengikuti, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat, maka para anggota majelis hakim yang berbeda pendapat dengan hasil rapat permusyawaratan hakim, wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Penerapan konsep *dissenting opinion* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶² mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi suatu permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa”. Penjelasan Pasal 182 ayat (6)

⁶²Pasal 182 ayat (5) KUHAP “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya”. Pasal 182 ayat (6) KUHAP “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Pasal 182 ayat (7) KUHAP “pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

KUHAP juga menegaskan bahwa hal itu dicatat dalam berita acara sidang majelis yang bersifat rahasia.

Sifat kerahasiaan musyawarah hakim dalam pembuatan putusan pada dasarnya menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat yang berkembang dalam musyawarah hakim, artinya dimungkinkan pendapat-pendapat yang dipandang lebih mendekati pada nilai kebenaran justru kalah dalam musyawarah tersebut. Mengenai hal ini, Utrecht mengatakan bahwa:

Ada 3 sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lainnya atas dasar: *Pertama*, alasan psikologis; *Kedua*, alasan praktis; *Ketiga*, alasan karena adanya kecocokan atau kesesuaian dengan perkara yang ditangani dengan perkara sebelumnya dan putusan telah diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pencantuman perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam forum musyawarah hakim dalam menentukan putusan justru jauh dari semangat independensi personal hakim dalam memberikan pendapat dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam menciptakan peradilan yang terbuka dan transparan.

Disatu sisi kita meyakini bahwa pencantuman *dissenting opinion* pada dasarnya tidak bertentangan dengan sifat independensi kekuasaan kehakiman dan sifat kerahasiaan dari musyawarah hakim dalam memutus perkara justru hal ini bersesuaian dengan semangat keterbukaan publik,

⁶³E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1953, halaman.74.

transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengawal tegaknya sistem *check and balance* kekuasaan kehakiman.

Hal ini sesuai dengan konsep independensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 4 (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa: segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945, di samping itu Hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 215/KMA/SK/XIII/2007 Pasal 8 butir 2 yang menentukan: “Hakim Berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya

hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”.

2. Dinamika Penerapan *Dissenting Opinion* di Indonesia

Pengaturan perbedaan pendapat sudah diterapkan pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi. Pada Pengadilan Niaga, model pencantuman *Dissenting opinion* terpisah dari putusan. Pada Mahkamah Konstitusi, *Dissenting opinion* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. sehingga diperlukan penyeragaman model pencantuman *dissenting opinion* dalam suatu peraturan yang khusus mengatur tentang *dissenting opinion* tersebut.

3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasarkan dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

B. Pidanaan

1. Pidana dan Pidanaan

Terdapat beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana mengenai pidana, pendapat mereka antara lain sebagai berikut:

1. Algra Jansen, menjelaskan bahwa:

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁶⁴

2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa: "Pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".⁶⁵
3. Sir Rupert Cross, berpendapat bahwa: "*Punishment means the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence*".⁶⁶

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- b. Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan

⁶⁴PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman. 194.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

pidana tambahan itu dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Jika dibahas lebih lanjut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Fakta yuridis

Misalnya pada saat persidangan, hakim memperhatikan komponen dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.

2. Fakta persidangan

Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana kemampuan dan keprofesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

3. Fakta sosiologis

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa (fakta sosiologis). Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana. Adapun hal yang memberatkan pembedaan adalah:

1. Keadaan jabatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 52 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

2. Pengulangan perbuatan

Pengulangan perbuatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantari oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberat pidana, akan tetapi tidak untuk semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tertentu saja dalam KUHP, yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang dalam keadaan tertentu apabila dilakukan pengulangan maka pidananya dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan dari masing-masing tindak pidana itu.

Syarat suatu tindak pidana dapat disebut *recidive* yaitu yang bersalah harus sudah pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian

pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya. Tenggang waktu *recidive* adalah lima tahun, apabila pada waktu melakukan kejahatan baru telah lewat 5 tahun atau lebih sejak ia telah menjalani pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya, sudah lewat 5 tahun atau lebih maka tidak ada alasan *recidive*.

3. *Samenloop*

Samenloop adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu melanggar beberapa perbuatan pidana yang berkelanjutan atau belum dijatuhi pidana oleh hakim. Hal-hal yang meringankan pemidanaan adalah:

1. Percobaan
2. Pembantuan
3. Belum cukup umur

C. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas:

1. Penanggungjawab Penuh;

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggungjawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Dader* : Penanggungjawab mandiri.
 - b. *Doen plegen* : Penanggungjawab penyuruh.
 - c. *Medeplegen* : Penanggungjawab turut melakukan.
 - d. *Uitlokker* : Penanggungjawab pembujuk/perencana.
 - e. *Medeplichtigheid* : Memberikan bantuan.
- a. *Dader*

Dader artinya:

Seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁶⁷

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana itu adalah

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁶⁸

⁶⁷Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1996, halaman. 83.

⁶⁸P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, halaman. 567.

Menurut Van Hattum, *dader* itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap”.⁶⁹

b. *Doenplegen*

Doenplegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare Tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader*, atau seorang pelaku materil.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan

⁶⁹*Ibid*, halaman. 570.

dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader-nya* itu sendiri.

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmatch* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu *boerdanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

c. *Medeplegen*

Medeplegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan unsur tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang membantu melakukan seperti yang termasuk dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

d. *Uitlokker*

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana

dinamakan perencana atau "*Intellectueel dader*" atau "*Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk sebagai "*uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya adalah pada *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggungjawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk *uitlokker* baik orang yang membujuk maupun orang yang dibujuk sama-sama dapat dipidana.

Tanggungjawab *uitlokker* diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, yaitu bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan daripada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggungjawab dari *uitlokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker* bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.

Bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Untuk adanya suatu *uitlokking* harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.

2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.⁷⁰

2. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Poger* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya), adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Masalah *poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP.
- b. *Medeplichtige* (penanggungjawab bantuan).

Medeplichtigeheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

- a. Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan

⁷⁰*Ibid*, halaman. 610.

b. Pemberian bantuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

1. Dengan memberi kesempatan,
2. Dengan memberi sarana,
3. Dengan memberikan keterangan.⁷¹

Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan diisyaratkan

Adanya daya upaya berupa kesempatan/*gelegenheid*, daya upaya/*middelen* atau keterangan/*inlichtengen*, hal yang sama dengan uitlokker (kesempatan, sarana atau keterangan), sedangkan pada pembantu dalam pelaksanaan kejahatan daya upaya tersebut tidak dikenal.⁷²

D. Tindak Pidana Penerbangan

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dipidana

⁷¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 138.

⁷²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit*, halaman.38.

Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana penerbangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab di bidang penerbangan. Dalam mempelajari unsur-unsur tindak pidana dikenal 2 aliran yaitu: aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*) atau *criminal liability*/pertanggung jawaban dalam hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Definisi ini meliputi perbuatan dan pelaku.

Moelyanto mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil, yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materil,

karena perbuatan yang dilakukan harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Untuk mengetahui suatu perbuatan adalah tindak pidana maka harus dilihat diperaturan perundang-undangan yang ada apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut tercantum di dalam:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang di luar KUHP yang mengatur pemberian sanksi pidana.

Penentuan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan dengan melihat di peraturan yang mengaturnya merupakan pengejawantahan dari asas legalitas dan prinsip non retroaktif (Pasal 28I, UUD 1945), sehingga apabila dalam suatu perbuatan seseorang yang belum diatur dalam suatu peraturan yang menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak bisa dikategorikan melakukan tindak pidana.

Hukum Pidana yang merupakan hukum publik berlaku untuk segenap warga Negara Indonesia (Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP), sehingga personel penerbangan Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia akan terkena oleh ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, selain dari pada itu juga berdasar pada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Berdasarkan hal itu maka insan penerbangan memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) dengan warga negara yang lain.

Dalam hal tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Bab XXII Pasal 410–443 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, personel penerbangan dikenakan juga sanksi pidana bila mereka memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan mereka dan bila mereka melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi pidana sebagaimana sudah diatur tersebut. Menurut Johnny Tangkudung yang mengemukakan: “Selain dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan adalah antara lain Pasal 55 ayat (1), 359, 360, 361 dan Pasal 479”.⁷³

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh POLRI dalam penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan.

b. Penindakan:

1) Pemanggilan

2) Penangkapan

3) Penahanan

4) Penggeledahan

⁷³Kombes Pol Drs. Johnny Tangkudung, S.H., MM, *Seminar Nasional Sehari “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Accident Dan Incident Penerbangan”* Auditorium Kampus STPI Curug, 19 Juli 2006)

5) Penyitaan

c. Pemeriksaan:

1) Saksi

2) Ahli

3) Tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (Selra)

1) Pembuatan resume

2) Penyusunan berkas perkara

3) Penyerahan berkas perkara

Penentuan seseorang dikatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan adanya unsur kesalahan tersebut, unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

a. Adanya kemampuan pertanggungjawaban dari si pembuat.

b. Adanya hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatan

c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

Bila seseorang memenuhi unsur-unsur tersebut dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur baik dalam KUHP atau perundang-undangan yang lain maka kepadanya akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Dalam pemberian sanksi pidana tersebut tidak mudah karena harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan dengan alat-alat bukti

sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHP yaitu berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Penanganan Kecelakaan Pesawat Udara

Kecelakaan pesawat udara sipil (*Accident*) adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang terjadi sejak seseorang naik pesawat udara sampai semua orang keluar dari pesawat, dimana:

a. seseorang meninggal atau mengalami luka serius sebagai akibat dari:

1. berada di dalam pesawat, atau
2. kontak langsung dengan bagian pesawat, termasuk bagian yang terlepas dari pesawat, atau
3. terkena dampak langsung *jet blast*.

Kecuali jika luka-luka tersebut disebabkan oleh penyebab alamiah/*natural causes*, diri sendiri atau orang lain atau terjadi pada penumpang gelap yang berada di bagian pesawat yang tidak diperuntukkan bagi penumpang/*crew*; atau

b. pesawat mengalami kerusakan atau kegagalan struktur yang:

- 1) Mempengaruhi kekuatan struktur, karakteristik dan performa terbang pesawat, dan
- 2) Memerlukan perbaikan besar atau penggantian komponen yang rusak, Kecuali untuk kegagalan atau kerusakan mesin, dengan kerusakan mesin, *cowling* dan accessories, kerusakan pada *propeller*, *wing tip*, *antenna*, *tires*, *brakes*, *fairings*, lubang kecil/dekukan pada kulit (*skin*) pesawat;

c. Pesawat tersebut hilang atau sama sekali tidak terjangkau.

Serius Insiden (*Serious Incident*) adalah suatu peristiwa di mana pesawat udara mengalami kejadian yang membahayakan, antara lain yang disebabkan:

1. Kegagalan fungsi atau kerusakan pada *Flight Control System*;
2. Ketidakmampuan dari *Flight Crew Member* untuk menjalankan tugas secara normal yang diakibatkan oleh adanya luka atau sakit;
3. Kerusakan komponen struktur turbin mesin kecuali kompresor dan daun-daun turbin dan baling-baling;
4. Kebakaran;
5. Hampir terjadinya tabrakan pesawat udara di udara;
6. Barang berbahaya;
7. Untuk Pesawat multi mesin berbadan lebar/besar (mempunyai maksimum berat tinggal landas lebih dari 12.500 lbs)
 - 1) Kerusakan sistem listrik dalam penerbangan yang membutuhkan bantuan *emergency bus* yang digerakan oleh sumber daya dukung seperti baterai, unit daya tambahan (*auxiliary power unit*) atau generator yang digerakkan oleh udara untuk mempertahankan kemudi terbang atau instrumen-instrumen penting.
 - 2) Kerusakan sistem hidrolik dalam penerbangan yang mengakibatkan ketergantungan pada satu-satunya sistem hidrolik atau sistem mekanis yang tersisa untuk pergerakan permukaan kemudi terbang.
 - 3) Kehilangan terus menerus tenaga atau daya dorong yang dihasilkan oleh dua mesin atau lebih.

- 4) Evakuasi dari pesawat udara yang memakai sistem pintu keluar dari pesawat secara darurat (*emergency exit*).

Sedangkan kejadian (*incident*) adalah peristiwa selain kecelakaan yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan pengoperasian pesawat udara. Dari pengertian tersebut kejadian merupakan peristiwa yang dialami oleh pesawat udara selain kecelakaan ataupun kejadian serius yang sudah ditetapkan kriterianya di dalam CASR 830.

Bila di Indonesia terjadi kecelakaan atau kejadian serius seperti diatas maka kewenangan untuk melakukan investigasi peristiwa tersebut adalah KNKT yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 105 Tahun 1999 tentang KNKT. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai lembaga non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan yang memiliki kewenangan melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan. Investigasi yang dilakukan oleh KNKT adalah dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. Sedangkan tugasnya adalah:

- a. Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- b. Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

- c. Melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerjasama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab kecelakaan transportasi.

Kewenangan dan tugas KNKT tersebut tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Keppres Nomor 105 Tahun 1999 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi memiliki 3 sub komite yaitu: sub komite penelitian kecelakaan transportasi darat, laut dan udara. Ketiga sub komite penelitian tersebut meneliti tentang penyebab kecelakaan yang terjadi di transportasi darat, laut maupun udara sesuai dengan namanya masing-masing.

Dalam penanganan penyelidikan kecelakaan transportasi udara di atur secara teknis yang terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan Dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Atau Keterlambatan Kedatangan Pesawat Udara Dan Prosedur Penyelidikan Kecelakaan/Kejadian Pada Pesawat Udara. Dalam Kepmen tersebut diatur tentang tata cara pelaporan dan prosedur penyelidikan kecelakaan/kejadian pada pesawat udara yang harus dilakukan oleh KNKT, sehingga Kepmenhub tersebut merupakan salah satu pedoman kerja dari KNKT. Selain dari Kepmenhub Nomor 1 Tahun 2004 yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya KNKT juga berpedoman pada Annex 13 *Chicago Convention* sebagai konsekwensi negara Indonesia sebagai anggota dari ICAO.

KNKT merupakan Komite yang memiliki wewenang untuk memenuhi kewajiban negara Republik Indonesia pada Annex 13 dalam Konvensi Chicago mengenai penerbangan sipil internasional. Annex 13 memuat ketentuan-ketentuan

mengenai pemberitahuan, penyelidikan dan pelaporan kejadian tertentu yang melibatkan penerbangan sipil internasional. Dalam kasus kecelakaan atau kejadian serius pada pesawat udara sipil, yang terdaftar atau dibuat di Indonesia terjadi di dalam wilayah suatu negara asing, di mana negara tersebut termasuk sebagai peserta penandatanganan Annex 13 pada Konvensi Chicago dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*), maka negara tersebut bertanggung jawab untuk penyelidikan yang diadakan. Tindak pidana penerbangan adalah tindak pidana yang dilakukan di dalam bidang penerbangan sipil, baik dilakukan:

- di dalam pesawat udara;
- terhadap pesawat udara;
- terhadap fasilitas penerbangan;
- *violence at int airports.*

BAB IV

PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENERBANGAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

(Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn)

A. Perbedaan Pendapat Hakim Dalam Pengambilan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penerbangan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Khususnya Tindak Pidana Penerbangan Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn

Pandangan mengenai pentingnya *dissenting opinion* ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual. Walaupun putusan diambil secara kolektif, pertanggungjawaban hakim secara individual lebih besar dibandingkan pertanggungjawaban secara kolektif. Maka dari itu diperkenankanlah para hakim itu ketika mengambil putusan untuk menjaga tingkat kemandiriannya (independensinya) dengan mencantumkan perbedaan pandangannya (pendapat) tersebut dalam putusan. Pelaksanaan *dissenting opinion* sebagai salah satu terobosan hukum yang dulunya tidak memungkinkan untuk dilakukan pada Sistem Hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia, karena selain Peraturan Perundang-undangannya tidak ada (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tidak mengatur *dissenting opinion*), juga ketentuan yang ada dalam Buku II MA melarang dilakukannya *dissenting opinion*, tetapi ternyata hakim *ad hoc* yang menangani perkara kepailitan dapat melakukan *dissenting opinion* dengan dasar penguat PERMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan dan Penyempurnaan PERMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc* yang dibuat MA untuk mengisi kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang tidak mengatur *dissenting opinion*.

Dalam konstitusi Repu⁹⁵ sia sebagai kaidah tertulis telah memuat norma yang mengatur secara tegas terkait kebebasan dalam

menyatakan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, “*...berhak atas kebebasan...dan mengeluarkan pendapat*”. Meskipun hanya secara implisit, sebenarnya dapat dijadikan sebagai landasan hakim dalam mengadili perkaraserta memuat pertimbangan yang sesuai dengan nilai kebenaran serta mengemukakan *dissenting opinion* jika tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah majelis hakim.

Namun, terjadi perbedaan dalam penerapan *dissenting opinion* pada Lembaga-Lembaga Yudikatif di negara Indonesia khususnya dalam hal model pencantuman *dissenting opinion* itu sendiri. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada Pengadilan Niaga dan pada Mahkamah Konstitusi. Pada Pengadilan Niaga, model pencatuman *dissenting opinion* terpisah dari putusan. Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, sehingga diperlukan penyeragaman model pencatuman *dissenting opinion* dalam suatu peraturan yang khusus mengatur tentang *dissenting opinion* tersebut.

Mekanisme *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 14, yakni:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam undang-undang di atas khususnya pada ayat (2), memperlihatkan bahwa bagi hakim di Indonesia dimungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda dan dimuatnya dalam putusan.

Perbedaan pendapat ini bercorak *concurring opinion* untuk adanya perbedaan pendapat diantara majelis hakim, namun hakim yang berbeda pendapat tersebut akhirnya setuju untuk mencapai mufakat dengan hakim lainnya. Sedangkan pendapat yang bercorak *dissenting opinion* untuk tidak adanya kata mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim, dan putusan ditempuh dengan suara terbanyak dari hakim. Walaupun demikian, apabila terjadi kedua corak tersebut, hakim yang berbeda pendapat wajib untuk menandatangani dan mengikat dirinya kepada mufakat bulat atau pun terhadap suara terbanyak dalam permusyawaratan hakim.⁷⁴

Kemudian dalam ayat (3) Undang-Undang ini mengatur bahwa pencantuman perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan bersifat *imperative* atau *mandatory*, karena dengan tegas dikatakan ‘wajib’ dimuat dalam putusan.⁷⁵ Rasio dari pencantuman ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar diambil melalui pengkajian dan analisis yang matang.⁷⁶

Namun, sebelum memasukkan *dissenting opinion* ke dalam Peraturan Perundang-Undangan dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi

⁷⁴M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman. 240.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, halaman. 241.

pelaksanaan *dissenting opinion* tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *dissenting opinion* terhadap perkembangan hukum di negara Indonesia. Pada kenyataannya, keinginan memasukan *dissenting opinion* dalam KUHAP dilatarbelakangi oleh karena *dissenting opinion* dirasakan mempunyai manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol hakim. Ada beberapa nilai-nilai positif yang dapat diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu:

1. Menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan individual dalam memutus, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim.
2. Semakin meningkatkan tanggung jawab individual hakim, kualitas dan wawasan hakim serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan.
3. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan yaitu pendapat hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
4. Sebagai indikator untuk menentukan jejang karir Hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim
5. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Mafia Peradilan
6. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat;
7. *Dissenting Opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu Peraturan Perundang-Undangan cukup responsif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat.
8. Memberikan pandangan bahwa peradilan Indonesia menuju transparansi peradilan.⁷⁷

⁷⁷Bagir Manan, “*Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*”. Varia Peradilan Majalah Hukum: Jakarta, 2006, halaman. 17.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan. Adapun kekurangan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), yaitu:

- a. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil adalah sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas), sedangkan ada kemungkinan pendapat minoritas itulah yang benar dan adil. Kebenaran dan keadilan itu adalah suatu kualitas, bukan kuantitas.
- b. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara keilmuan maupun praktek. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, maka dapat dipandang sebagai unsur putusan. Segala muatan dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), baik pertimbangan maupun kesimpulan dapat dianggap sebagai hukum juga, walaupun sebagai hukum yang tidak diterapkan dalam kasustersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam perkara serupa dimasa yang akan datang perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diikuti, dan pendapat hakim mayoritas (*Majority Opinion*) ditinggalkan.
- c. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim. Seorang Ketua Majelis dapat merasa sebagai ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat, sehingga antara sesama hakim akan terjadi ketidakharmonisan.
- d. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dapat menimbulkan sikap individualitas yang berlebihan. Anggota majelis yang menyatakan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) akan merasa memiliki wawasan, pengetahuan dan menguasai persoalan yang lebih dari hakim lainnya.⁷⁸

Terkait dengan salah satu tujuan dari diterapkannya pencantuman pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan hakim adalah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan transparansi peradilan, hendaknya didukung dengan adanya kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses putusan tersebut, sebagaimana yang ditegaskan

⁷⁸*Ibid.*

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan”.

Transparansi peradilan ini juga dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur:

Setiap Orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang- Undang ini; dan/atau
- d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain untuk menciptakan suatu transparansi keadilan dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, diperlukan suatu lembaga untuk mengontrol kekuasaan lembaga peradilan. Keterlibatan publik melalui proses penilaian atau pengujian dapat menjadi salah satu langkah penting dan strategis untuk dilakukan.⁷⁹

Keterlibatan publik ini disebut juga dengan eksaminasi publik, yang diartikan sebagai pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipilih karena keahlian dan integritasnya terhadap suatu produk peradilan.⁸⁰

⁷⁹Wasingatu Zakiyah, dkk, *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch: Jakarta, 2004, halaman. 25.

⁸⁰*Ibid.*, halaman. 27.

Eksaminasi publik yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan suatu *shock therapy* bagi para aparat hukum serta untuk menunjukkan bahwa di luar aparat hukum pun masyarakat mampu memberikan analisa yang berbobot dan patut diperhatikan.⁸¹

Jelaslah kiranya pelaksanaan *dissenting opinion* memiliki dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkannya. Untuk menjadikannya sebagai suatu bagian dalam peradilan umum, perlu diciptakan suatu peraturan tentang Pelaksanaan *dissenting opinion* dalam Hukum Acara Pidana dengan cara merevisi KUHAP yang belum mengalami perubahan sekalipun sejak 1981 yang saat ini didalamnya tidak mengatur *dissenting opinion*. Revisi KUHAP ini juga sebagai bentuk kedinamisan hukum dalam mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan sebagai bentuk menuju sistem peradilan yang semakin baik. Dengan demikian, diharapkan agar *dissenting opinion* tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh para hakim pada lembaga-lembaga Yudikatif, dalam rangka menegakkan supremasi hukum khususnya dalam menciptakan transparansi informasi di dunia peradilan di Indonesia. Kemudian dipertegas lagi pengaturannya dalam sebuah PERMA seperti yang dilakukan MA pada hakim *ad hoc* Pengadilan Niaga dan atau dengan mencabut Buku II MA yang berisikan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Untuk menghindari adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang tidak seharusnya terjadi, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

⁸¹*Ibid.*, halaman. 26.

1. Lakukan atau berikan kesempatan untuk mempelajari atau menelaah kembali berkas perkara yang bersangkutan dengan menunda permusyawaratan.
2. Penguasaan atau wawasan pengetahuan hukum formil dan hukum materiil yang seimbang dari Majelis Hakim dan pemahaman terhadap materi perkara dengan tetap memelihara prinsip saling percaya, keterbukaan serta menjaga integritas mentalitas dan integritas intelektual.
3. Jika terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memutuskan perkara, ada baiknya meminta masukan dari pimpinan pengadilan, atau didiskusikan dalam forum pleno Hakim atau Pokja, dan disinilah letak perlunya melakukan diskusi secara berkala.⁸²

Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slnm, memuat *dissenting opinion*, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat Aris Bawono Langgeng, (terlampir dan merupakan kesatuan dalam putusan ini) berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan".

- a. Bahwa pada ketinggian 4.000 feet apabila di kalkulasikan dengan kecepatan menurun antara 2.000 -2.500 feet dengan perhitungan $4000 : 2500 =$ tidak sampai 2 menit dan melihat keadaan dan tenggang waktu yang dimiliki terdakwa pada saat itu menurut pendapat kami terdapat Unplan Emergency/Unpremeditated Emergency yaitu keadaan darurat yang tidak cukup waktu untuk mempersiapkan kondisi keadaan darurat;
- b. Bahwa dengan mempertimbangkan kecepatan mesin yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan adanya jammed serta tenggang waktu yang tidak lebih dari 2 menit dalam situasi yang sangat kritis menurut kami pengendalian dalam diri seseorang dalam menghadapi suatu keadaan darurat adalah tidak sama meskipun terdakwa adalah seorang pilot dan dimungkinkan terdakwa tidak memberitahukan kepada Pilot Monitoring (Gagam) maupun ATC (Air Traffic Control) karena ketegangan, kebingungan ataupun konsentrasi terdakwa menghadapi situasi

⁸²Insyafli, "Ikhtisar Permusyawaratan Majelis Hakim", diakses dari <http://pa-bengkulukota.go.id>, tanggal akses 10 Mei 2017.

tersebut dan hal tersebut menurut hemat kami bukanlah merupakan suatu kesengajaan ataupun kurang hati-hatinya terdakwa karena terdakwa telah melakukan upaya/procedure sesuai dengan Emergency Chek list maupun Standard Operating Prosedure dan kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah diluar kemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP maupun emergency check list akan tetapi sebagai seorang Pilot Flying seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya Jammed pada pilot monitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnya menghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesi yang memeriksa dan menentukan sanksi bagi Terdakwa apabila memang dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan seperti yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dikenakan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Marwoto K Bin Komar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan putusan hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini terdapat *dissenting opinion* atas putusan hakim yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan perbedaan pendapat antara majelis hakim, yaitu:

1. Ny. Sri Andini selaku Hakim Ketua Majelis, Samsul Edy, Bambang Budi Mursito, H. Muslim sebagai hakim anggota berpendapat bahwa:

- a. Keadaan terdakwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memberitahu saksi Gagam karena waktu yang sangat limit dan merupakan *unpremeditated* karena hanya punya waktu 2 menit dan juga terdakwa fokus untuk mencapai landasan.
- b. Bahwa adanya kerusakan pada bagian pesawat tidak diketahui secara pasti oleh terdakwa
- c. Akibat kelalaian karena salahnya terdakwa yang tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan *pilot monitoring* yaitu saksi Gagam Saman Romana dengan cara tidak memberitahu adanya ketidakberesan yang dialaminya.
- d. Terjadi *crash landing* atau *overshoot* landing pihak bandara tidak bisa mempersiapkan secara dini pendaratan darurat, akibatnya pesawat rusak dan terbakar, upaya penyelamatanpun tidak maksimal termasuk upaya penyempotan oleh mobil kebakaran terhadap pesawat yang terbakar tersebut sehingga sebanyak 12 (dua belas) orang meninggal termasuk satu orang *crew cabin* Wiranto sebagai supervisor dan luka-luka baik luka berat.

Ny. Sri Andini selaku Hakim Ketua Majelis, Samsul Edy, Bambang Budi Mursito, H. Muslim mengemukakan terdakwa Moch. Marwoto K Bin

Komar secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP dan merupakan tindak pidana;

2. Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng yang memberikan *dissenting opinion* mengemukakan:

- a. Terdakwa mengetahui telah terjadi kerusakan pada pesawat yang ditandai dengan menyalnya lampu signal *Reverse/indicator lamp* (berfungsi untuk membalikkan udara digunakan untuk mengurangi kecepatan saat *landing*);
- b. Bahwa terdakwa yang telah merubah rencana pendaratan dari Flap 30 menjadi 15 dikarenakan karena sesuai dengan *Emergency Check list* bahwa pendaratan dengan Flap 15 digunakan untuk hal-hal tertentu dan hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kerusakan pada pesawat;
- c. Kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah diluar kemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP maupun *emergency check list* akan tetapi sebagai seorang *Pilot Flying* seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya *Jammed* pada pilot monitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnya menghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesi yang memeriksa dan menentukan sangsi bagi Terdakwa apabila memang dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

d. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng mengemukakan pendapat bahwa terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP tetapi perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.

Perbedaan pendapat terjadi dikarenakan Ny. Sri Andini selaku Hakim Ketua Majelis, Samsul Edy, Bambang Budi Mursito, H. Muslim sebagai hakim anggota berpandangan bahwa terdakwa Marwoto telah terbukti Memenuhi unsur-unsur Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP mengingat kelalaian untuk memberitahukan rekannya Gagam sebagai *co-pilot* mengenai keadaan kerusakan pada pesawat dan tindakan antisipasi yang perlu diambil. Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng yang memberikan *dissenting opinion* berpendapat bahwa tindakan terdakwa sudah sesuai dengan SOP maupun *emergency check list* dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Mengenai pendapat hakim Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng yang mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan

Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Apabila ditelaah berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka dapat dikemukakan Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar, berdasarkan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana di antaranya:

1. Melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain. Sebagaimana fakta di persidangan yang membuktikan terdakwa bersalah melanggar dakwaan yang diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Kalau menelaah ketentuan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP dan melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- a. Terdakwa mengetahui telah terjadi kerusakan pada pesawat yang ditandai dengan menyalanya lampu signal *Reverse/indicator lamp* (berfungsi untuk membalikkan udara digunakan untuk mengurangi kecepatan saat *landing*);
- b. Bahwa terdakwa yang telah merubah rencana pendaratan dari Flap 30 menjadi 15 dikarenakan karena sesuai dengan *Emergency Check list* bahwa pendaratan dengan Flap 15 digunakan untuk hal-hal

tertentu dan hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi kerusakan pada pesawat;

- c. Kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah diluar kemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP maupun *emergency check list* akan tetapi sebagai seorang *Pilot Flying* seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya *Jammed* pada pilot monitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnya menghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesi yang memeriksa dan menentukan sangsi bagi Terdakwa apabila memang dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Mampu bertanggung jawab

Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar berumur 45 Tahun/28 Mei 1962 berdasarkan pengakuan terdakwa dari persidangan. Berdasarkan pengaturan tentang dewasa, di dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 45 yaitu berusia 16 tahun ke atas. Pasal 45 KUHP menentukan:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas pidana tersebut karena dianggap telah dewasa. Selain itu fakta di pengadilan terdakwa tidak terbukti memuat syarat mampu bertanggungjawab karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar tidak terdapat unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 44 dan 48 KUHP tentang alasan penghapusan pidana karena keadaan tertentu seseorang sehingga dipandang tidak mampu bertanggung jawab.

Pasal 44

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 menentukan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

3. Adanya kesalahan

Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Perbuatan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar yang memenuhi ketentuan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP, hal ini dilihat dari fakta di persidangan bahwa terdakwa dengan melakukan kelalaian dalam melakukan tindak pidana Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dengan melihat fakta di persidangan, terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar terbukti melakukan kelalaian dalam melakukan tindak pidana Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Unsur adanya alasan pemaaf tidak terlihat dalam persidangan, kedua terdakwa secara batin dengan sadar melakukan kelalaian dalam melakukan tindak pidana.

B. Dasar Perbedaan Pendapat Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Tindak Pidana Penerbangan Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn

Dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat”. Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat, maka para anggota majelis hakim yang berbeda pendapat dengan hasil rapat permusyawaratan hakim, wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Penerapan konsep *dissenting opinion* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁸³ mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi suatu permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa”.

⁸³Pasal 182 ayat (5) KUHP “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya”. Pasal 182 ayat (6) KUHP “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Pasal 182 ayat (7) KUHP “pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

Mengenai dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn secara runtutnya diawali dengan posisi kasus, dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Posisi Kasus

Nama lengkap : Moch. Marwoto K Bin Komar ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / Tanggal lahir : tahun / 28 Mei 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pondok Cibubur Blok H.2 No.1, Cimanggis Bogor

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Penerbang (Pilot) PT. Garuda Indonesia (Persero) ;

Pendidikan : Akademi Penerbangan Curug tahun 1985

2. Dakwaan

Pertama

Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 479 f huruf b KUHP

Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 479 f huruf a KUHP

Kedua

Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 479 g huruf b KUHP

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 479 g huruf a KUHP

Ketiga

Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 359 KUHP ;

Dan,

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 360 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Moch.Marwoto K Bin Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang melanggar Pasal 479 g huruf b KUHP, dan karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, melanggar Pasal 479 g huruf a KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, kesatu dan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Marwoto K Bin Komar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ..

Dikembalikan kepada KNKT ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Putusan

1 Menyatakan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain "** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa olek karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa ...

Dikembalikan kepada KNKT ;

6. Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif komulatif, yaitu:

- Pertama : - kesatu melanggar pasal 479 f huruf b KUHP dan
- kedua melanggar pasal 479 f huruf a KUHP atau
- Kedua : - kesatu melanggar pasal 479 g huruf b KUHP dan
- kedua melanggar pasal 479 g huruf a KUHP atau
- Ketiga : - kesatu melanggar pasal 359 KUHP atau
- kedua melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut lebih mendekati terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum maupun duplik Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim telah mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi Gagam, saksi Yadi Inayana, keterangan ahli penerbangan dan ahli Dr.Chairul Huda dan keterangan terdakwa sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur karena kealpaannya telah terpenuhi ;

Unsur “ Menyebabkan Pesawat Udara Celaka, Hancur, Tidak Dapat Dipakai Atau Rusak terhadap unsur jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang yaitu akibat *crash landing* atau *overshoot* yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pesawat yang dipilotinya mengakibatkan matinya orang.

Dan Unsur”Jika Karena Perbuatan Itu Timbul Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan KEDUA : Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, sedang terhadap perbuatan terdakwa yang terpenuhi tersebut pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar guna menghindar dari perbuatan yang terpenuhi tersebut maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Menyebabkan Pesawat Tidak Dapat Dipakai Atau Rusak Mengakibatkan Matinya Orang Dan Menimbulkan Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 479 g huruf b KUHP dan 479 g huruf a KUHP , oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara sebagaimana amar di bawah ini.

b. Pertimbangan *Non Juridis* Fakta Persidangan

Baik keterangan saksi, saksi ahli, terdakwa dan barang bukti serta petunjuk telah menunjukkan kesesuaian terhadap kejadian dan mengarah pada perbuatan terdakwa. Fakta hukum yang terungkap di persidangan mengemukakan:

Bahwa terdakwa beralasan mengapa tidak memberitahu saksi Gagam adanya ketidak beresan yang dialaminya karena:

1. Waktu yang terbatas dan sangat mendesak, yaitu 2 menit harus mencapai landasan pada ketinggian 4000 feet dengan kecepatan menurun antara 2000 – 2500 feet per menit sehingga tidak mungkin dan tidak ada waktu untuk memberitahu saksi Gagam dan ini termasuk *umpremaditaded* maka sesuai kewenangan terdakwa menggunakan *Subyect Captain Descretion* ;
2. Terdakwa fokus untuk mencapai landasan agar pesawat tidak menghujam tanah sebelum landas pacu 09 sebelah barat yang banyak pemukiman penduduk dan kompleks AURI yang akibatnya akan lebih fatal;
- 3 Dengan permintaan terdakwa kepada saksi Gagam untuk memasang flap 15 seharusnya saksi Gagam sudah tahu bahwa melakukan pendaratan dengan flaps 15 adalah *emergency checklist* oleh karena saksi selain satu perusahaan dengan terdakwa, saksi Gagam juga mengikuti pelatihan yang sama dengan terdakwa ;

c. Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan diri terdakwa:

- 1) Terdakwa dimuka persidangan tidak memperlihatkan rasa penyesalan ;
- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat ;

Hal-hal yang meringankan diri terdakwa:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- 2) Lisensi terbang terdakwa telah dibekukan dan di groundit ;
- 3) Terdakwa punya tanggungan seorang isteri dan dua orang anak ;

Melihat putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang itu dilakukan oleh Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar, maka dapatlah diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu adalah:

a) Fakta yuridis

Dalam hal tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang itu dilakukan oleh Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar, hakim memperhatikan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP". Unsur-unsurnya yaitu

- 1) barang siapa ;
- 2) karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak ;
- 3) karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang ; dan
- 4) karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

b) Fakta-fakta Yang Terungkap di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat berupa fakta-fakta yang terkait dengan perkara dari barang bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dari dalam diri terdakwa sendiri.

Di sini jelas bahwa hakim harus jeli dalam mengungkap fakta yang bisa menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana nantinya. Mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang itu dilakukan oleh Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar,, haruslah memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah unsur dari tindak pidana terpenuhi tersebut atau tidak.
2. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.
3. Dalam memutuskan perkara hakim harus selalu melihat keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
4. Hakim akan melihat tuntutan jaksa penuntut umum.
5. Tidak ditemukan alasan pemaaf sehingga terdakwa tetap dipidana.

c) Fakta sosiologis

Sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal ini didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh dalam diri hakim.

Hal-hal yang memberatkan diri terdakwa:

- 1) Terdakwa dimuka persidangan tidak memperlihatkan rasa penyesalan ;
- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat ;

Hal-hal yang meringankan diri terdakwa:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- 2) Lisensi terbang terdakwa telah dibekukan dan di groundit ;
- 3) Terdakwa punya tanggungan seorang isteri dan dua orang anak ;

Pemidanaan tidak terlepas dari konsep penerapan aturan hukum formal dan penerapan aturan pidana materiil. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penerapan Aturan Hukum Formal

Berkaitan prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam melaksanakan peradilan pidana di lingkungan peradilan umum terhadap perkara pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hukum acara pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Mengenai prosedur pembuktian terhadap perkara ini dapatlah dikatakan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prosedur hukum formal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa isi Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slnm yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang berisi:

- a. Kepala Putusan yang bertuliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan isi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian putusan sudah menerapkan ketentuan hukum formal secara lengkap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menentukan: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa" bahwa Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, memuat pertimbangan yang tidak disusun secara ringkas sehingga Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn tidak memenuhi ketentuan/klausul Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

2. Penerapan Aturan Pidana Materiil

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan aturan hukum materiil. Penerapan aturan hukum materiil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materiil yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam diktum (amar) putusan terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar, dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, dapatlah diidentifikasi beberapa isu hukum sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan

- a. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terdapat konsistensi antara dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan dan putusan.
- b. Secara substantif, dasar hukum materiil yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP juga telah tepat. Majelis Hakim juga telah menkonstruksi unsur-unsur delik dasar hukum materiil secara tepat.
- c. Terdapat perbedaan antara tuntutan penuntut umum dengan dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Marwoto K Bin Komar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan putusan hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- d. Pembuktian unsur tindak pidana telah dipenuhi dan didukung oleh fakta hukum persidangan dan alat bukti dimana hakim menguraikan unsur delik dengan fakta hukum. Majelis hakim dalam mengurai dan memahami unsur delik telah dilakukan tidak saja melalui penafsiran autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP.

3. Penerapan Penalaran Hukum

Berkaitan dengan penerapan hukum atas suatu peristiwa konkrit dalam perkara tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, dapatlah diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Majelis hakim telah menguraikan semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan doktrin dan yurisprudensi berkaitan dengan pembuktian delik sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi hakim sudah tepat dalam menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melakukan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum materiil yang digunakan. Semua unsur delik telah diurai dan dianalisis kemudian disimpulkan. Berdasarkan analisis Majelis Hakim penelitian ini menunjukkan tidak nampak adanya penafsiran baru yang dibuat oleh Majelis Hakim.
2. Majelis hakim juga telah berusaha menkonstruksikan unsur delik dengan bertitik tolak dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP, dengan menghubungkan antara unsur delik dengan fakta hukum terkait unsur delik dimaksud.

3. Majelis hakim dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir silogis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan kesimpulannya. Dengan demikian kesimpulan yang tertuang dalam dictum putusan telah didukung kesesuaian antara unsur delik dan fakta hukum persidangan.
4. Nilai Keadilan dan Kemanfaatan

Sebagaimana telah dikemukakan penerapan hukum materiil yaitu ketentuan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP dapat dikatakan telah tepat. Hal ini sesuai dengan konsistensi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan ini telah mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan dari segi korban, tetapi belum mengakomodir nilai keadilan bagi masyarakat, karena putusannya sangat rendah. Nilai ketidakadilan di sini dapat ditelusuri dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP, karena sesuai dengan fakta hukum persidangan dan penjatuhan pidana.
2. Falsafah pemidanaan yang diterapkan Majelis hakim adalah menerapkan pemidanaan yaitu teori tujuan. Hal ini dapat ditelusuri dari Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn yang dinyatakan sebagai berikut: “menimbang berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat

menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.”

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan pada terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana penjara menurut dasar pertimbangan Majelis hakim adalah pidana yang sebanding dengan kesalahan terdakwa.

Sesuai dengan pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta persidangan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. Dalam hal ini terdakwa diancam dengan Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dengan penjara selama 2 (dua) tahun.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang melanggar Pasal 479 g huruf

b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP di Pengadilan Negeri Sleman pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn yang dijatuhkan dipandang terlampau ringan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 479g

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana :

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Tentunya hal tersebut sangat ironis sekali mengingat dampak secara materil maupun immateril dari perbuatan pelaku, selain itu apakah dengan sanksi pidana yang ringan tersebut dapat menyadarkan atau membuat si pelaku pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn tersebut insyaf dan jera untuk

mengulangi perbuatannya tersebut dan masyarakat mendapatkan keadilan seperti yang diharapkannya. Penjatuhan pidana serendah ini secara normatif dimungkinkan, karena tidak ada pengaturan pidana minimum khusus, hanya pidana minimum umum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari.

Penjatuhan pidana terhadap Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, tentang tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang seperti yang ditentukan dalam Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP. Dalam amar putusannya dikemukakan bahwa menyatakan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut penulis, penjatuhan pidana oleh hakim, secara normatif berbeda tidak menjadi masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum. Hendaknya hakim itu di samping diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana tetap harus mencerminkan suatu rasa keadilan.

Dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang

dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, menurut analisa penulis seharusnya majelis hakim sebelumnya mempertimbangkan adanya pemeriksaan oleh Majelis Profesi terhadap terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar apakah telah melakukan upaya/procedur sesuai dengan *Emergeny Chek list* maupun *Standard Operating Prosedure*. Kalau tidak terbukti maka terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar tidak dapat ditindak sesuai dengan proses hukum pidana. Perbuatan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar digolongkan sebagai tindakan *overmacht* (di luar kehendak), karena tidak ada seorangpun manusia kecuali teroris yang mau membahayakan nyawanya (mau mengorbankan dirinya).

Mengenai tindakan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar yang tidak melaporkan keadaannya atau menghubungi ATC dapat diyakini sebagai tindakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan atau problem yang dihadapinya. Apabila terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar bisa menghubungi ATC dan mendapatkan solusi terhadap permasalahannya, tetapi tetap terjadi kejadian yang menimbulkan korban atau menghilangkan nyawa orang lain apakah terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar dapat dimaafkan atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Tentu saja tidak menurut analisa penulis, terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar tetap harus menjalani proses pemeriksaan di persidangan, tindakan terdakwa yang telah menghubungi ATC bisa dijadikan alasan memperingan terdakwa.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan terjadinya *dissenting opinion* pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn tidak

bisa dihindari karena hakim dituntut untuk berintegritas tinggi dalam menelaah setiap perkara yang dihadapinya. Mengenai dasar timbulnya perbedaan pendapat pada hakim pada Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn telah memenuhi landasan operasional yuridisnya seperti yang ditentukan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

Terhadap kondisi lapangan terkait mengenai kejadian (kronologis *feit*) kecelakaan pada Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC Nomor Penerbangan GA. 200, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2007 sekira pukul 06.57 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2007 bertempat di Bandar Udara Adisucipto Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Hakim diharuskan mendalami teknis penerbangan dari keterangan ahli sehingga perbuatan terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar bisa digolongkan tidak memenuhi upaya/procedur sesuai dengan *Emergeny Chek list* maupun *Standard Operating Prosedure* sehingga terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar bisa diproses hukum dan menerima pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, bahwa pendapat yang berbeda tersebut hanyalah isi putusan pengadilan, bukan putusan yang akan dijalankan terkait dengan status terdakwa. Penerapan *Dissenting Opinion* dianggap urgen untuk menuntut pengadilan bersikap transparan dan adil. Perkembangan kasus di Indonesia sudah semakin menuntut kecermatan para hakim sehingga banyak hakim yang menggunakan *Dissenting Opinion* untuk membantu dalam mencari keadilan. Ini menjadi salah satu alat bantu untuk

memberikan kesempatan para hakim menggunakan keilmuannya secara optimal dengan menggali serta mempertimbangkan matang-matang dengan kemandiriannya menilai dan memutus suatu perkara.

2. Yang menjadi dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, didasarkan pada:

- a. 4 (empat) orang hakim, yaitu Ny. Sri Andini selaku Hakim Ketua Majelis, Samsul Edy, Bambang Budi Mursito, H. Muslim selaku hakim anggota mengemukakan terdakwa Marwoto K Bin Komar secara sah dan menyakinkan memenuhi Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP dan merupakan tindak pidana;
- b. Sedangkan Hakim Anggota Aris Bawono Langgeng mengemukakan pendapat bahwa terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 479 g huruf b KUHP dan Pasal 479 g huruf a KUHP tetapi perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan benar-benar akan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu mengenai aturan hukum dan ancaman pidananya selain itu dalam menjatuhkan pidana. Dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn, terdapat *dissenting opinion* bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

2. Hakim harus mempertimbangkan keterangan ahli yang berkaitan dengan teknis penerbangan karena majelis hakim memiliki pengetahuan yang terbatas.
3. Hendaknya Hakim mempertimbangkan dan menyarankan pemeriksaan terdahulu oleh majelis profesi pilot untuk menilai tindakan pilot apakah sudah memenuhi *Emergeny Chek list* maupun *Standard Operating Prosedure*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan. *“Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia”*. Varia Peradilan Majalah Hukum: Jakarta, 2006.
- Hartono Hasoeprapto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 1998.
- Hasim Purba. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
- Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.
- M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mr. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Limited, Jakarta, 1996.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2008.
- Pontang Moerad B.M.. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. P.T. Alumni, Bandung, 2005.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama*. Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta
- Soepomo R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993

Sukanto Satoto. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2004.

Wasingatu Zakiyah, dkk. *Panduan Eksaminasi Publik*. Indonesia Corruption Watch: Jakarta, 2004.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Kombes Pol Drs. Johnny Tangkudung, S.H., MM, *Seminar Nasional Sehari "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Accident Dan Incident Penerbangan"* Auditorium Kampus STPI Curug, 19 Juli 2006)

C. Kamus

Purwadarminta, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan